

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DALAM MENANGGULANGI CYBERBULLYING DI SOSIAL MEDIA PASCA
JUDICIAL REVIEW MAHKAMAH KONSTITUSI RI**

Oleh

Seno Wibowo Gumbira, S.H, M.H

seno@ecampus.ut.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP)

Universitas Terbuka

Abstrak

Artikel ini membahas problematika pada implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik dalam menanggulangi *cyberbullying* di sosial media pasca judicial review Mahkamah Konstitusi RI. Berdasarkan pembahasan problematika timbul yakni ambiguitas antara ketentuan khusus UU ITE dengan ketentuan umum KUHP dalam menanggulangi *cyberbullying* di sosial media. Hal ini dikarenakan UU ITE domainnya lebih cenderung ke dunia virtual sedangkan pada KUHP sebagaimana dalam M.V.T lebih cenderung ke perbuatan nyata.

Kata Kunci: *cyberbullying*, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. KUHP

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan baru yang berkembang dalam masyarakat dapat diartikan peningkatan kegiatan dan sikap perilaku kejahatan yang pada masa lalu bersifat sederhana menjadi berubah polanya tidak sederhana lagi. Pengertian lainnya mengenai kejahatan baru adalah kejahatan yang timbul ditengah masyarakat sehubungan dengan kurang imbang dari usaha pembaharuan hukum pidana (*law reform*) baik oleh petugas pelaksana hukum maupun oleh badan pembentuk hukum¹. Berdasarkan penjabaran tersebut tentunya kejahatan selalu bertransformasi kearah bentuk yang lebih maju dari sebelumnya baik karena faktor kurang imbangnya usaha pembaharuan

hukum pidana yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dan pelaksanaannya yang kurang dari penegak hukum itu sendiri, terlebih lagi perkembangan hukum pidana tidak dapat menyesuaikan perkembangan pada era globalisasi saat ini yang tentunya konsekuensinya perkembangan kejahatan itu sendiri dari kualitas dan kuantitatifnya.

Globalisasi, telah merambah hampir semua ranah kehidupan masyarakat baik itu di bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, pendidikan dan lain-lain.walaupun istilah “ Globalisasi ” telah menjadi suatu kosa kata yang klasik, tetapi suka tidak suka, masyarakat di seluruh pelosok dunia sekarang ini telah hidup dalam : suatu habitat yang global, transparan, tanpa batas, saling mengait dan saling bergantung

¹ Bambang Poernomo. 1993. *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Penerbit : Liberty, Yogyakarta. Hal 158

(*Interpendence*)². Indonesia sebagai salah satu masyarakat dunia baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghadapi globalisasi yang telah merambah hampir semua ranah kehidupann juga telah mempersiapkan pula segala program pembangunan hampir di seluruh sektor kehidupan.

Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi dan juga berbagai jenis social media tentunya memberikan dampak yang positif sekaligus dampak negatifnya. Pada dampak positifnya tentunya sangat membantu dalam segala hal khususnya dalam berkomunikasi. Pada dampak negatifnya khususnya pada media social yang sering terjadi adalah *Cyber Bullying*. Pada saat ini sangat banyak perbuatan *Bullying* yang terjadi di social media, entah itu permasalahan yang sifatnya personal maupun kelompok dan sebagainya. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan.

Hukum yang salah satu fungsinya menjamin kelancaran proses pembangunan nasional sekaligus mengamankan hasil-hasil yang telah dicapai harus dapat melindungi hak para pemakai jasa internet sekaligus menindak tegas para pelaku *Cybercrime*. Melihat dari sifatnya *Cybercrime* termasuk dalam kategori *borderless cryme* (kejahatan tanpa batasan ruang dan waktu), *sehingga* dalam memberantas tindak kejahatan *Cybercrime*, diperlukan langkah-langkah yang kompleks, terintegrasi serta

berkesinambungan dari banyak pihak, tidak hanya tugas penegak hukum semata³.

Di Indonesia terdapat dalam menanggulangi *cybercrime* pada tahun 2008 lalu terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE 2008) dan pada tahun 2016 lalu Undang-Undang Tersebut di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE 2016) yang tentunya subtansinya juga mengatur tentang segala perbuatan yang dianggap melawan hukum dan yang mana jika dilakukan maka dapat dikenakan sanksi Pidana. Hal inilah yang lazim di sebut dengan Kriminalisasi terhadap suatu tindakan atau perbuatan tententu.

Secara bersamaan dengan bermunculannya berbagai bentuk social media di dalam kehidupan masyarakat global tentu mempunyai berbagai konsekuensi baik yang bersifat positif maupun negatifnya. Dari segi positifnya sudah tentu tidak akan membawa suatu problematika, akan tetapi segi negatifnya tentu ada. Problem yang mengkhawatirkan adalah *cyberbullying* yang marak terjadi di berbagai belahan dunia melalui social media tidak terkecuali di Indonesia.

Pada kurun waktu 2008 hingga saat ini sangat banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan *Cyber Bullying*. Dapat kita ambil kasus

² Adi Sulistiyono dan Rustam Adji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, Hal 25
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

³ Dista Amelia Ariffah. 2011. *Kasus Cybercrime di Indonesia*. Makalah pada Jurnal Bisnis dan Ekonomi. ISSN: 1412-3126. Hal 186

yang belum lama ini yakni penghinaan terhadap kepala negara yang dilakukan oleh salah satu warga negara Indonesia juga, selain itu ada juga penghinaan terhadap salah satu pejabat negara yang juga dilakukan melalui media social. hal ini didasarkan yang terdapat pada data dan diungkapkan oleh Relawan Safenet, Daeng Ipul, Safenet mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan kasus UU ITE di Palembang dan Sumatera, Makassar, hingga Jawa. Menurutnya, ada 225 kasus laporan berkaitan UU ITE, namun hanya 177 kasus saja yang terverifikasi. "Dari total 177 laporan UU ITE, sebanyak 144 kasus atau 81,5 persen menjerat pria dan 65 orang atau 18,4 persen dari wanita," ujarnya dalam acara Dialog Dinamika UU ITE Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12/2016). Media sosial Facebook adalah tempat yang paling banyak terjadi pelanggaran UU ITE. Rinciannya, 100 kasus (56,5%) kasus UU ITE terjadi di Facebook, diikuti dengan Twitter, media online, pesan singkat, YouTube, blog, email, Path, WhatsApp, petisi online, dan lain-lain. Dalam catatan Safenet, 79,3 persen kasus dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3. Pasal lain yang dipakai adalah pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian (13%), pasal 27 ayat 1 tentang pornografi (1,7%), dan Pasal 29 mengenai ancaman (4%)⁴. Dengan adanya presentasi seperti ini tentunya memiliki konsekuensi terjadinya overload pada lembaga pemyarakatan, karena banyaknya kasus

⁴ <http://teknoliputan6.com/read/2690352/safenet-pelanggaran-uu-ite-terbanyak-terjadi-di-facebook> diakses pada tanggal 1 Januari 2017

cyberbullying di social media yang semakin lama semakin bertambah setiap tahunnya.

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan baik dalam UU ITE 2008 maupun pada UU ITE 2016 guna menanggulangi perbuatan *cyberbullying*, ternyata ketentuan Pasal 27 ayat 1 sampai dengan 3 tidak mengalami perubahan, tetapi hanya terdapat perubahan pada penjelasan Pasal tersebut. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU ITE 2016 yang menyatakan "Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini". Jika hal ini dikaji lebih dalam dengan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut memiliki implikasi terhadap penerapannya ataukah tidak?. Hal tersebut dikarenakan subtansi antara UU ITE 2008 yang diubah dengan UU ITE 2016 memiliki subtansi Pasal 27 sama tetapi hanya diubah pada penjelasan ketentuan Pasal tersebut. Pada Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menyebutkan bahwa penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE konsep 2008 mengacu pada Pasal 310 KUHP. Hal tersebut tentunya akan memiliki konsekuensi pada implementasinya. Mengingat dalam Perbuatan dan Objek pada KUHP konsep 1880 sebagaimana yang dijelaskan pada *Memori Van Toelictihting* (M.V.T) dikenal perbuatan

nyata berwujud dan benda berwujud. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut berdimensi virtual. Bahwa dua Pasal yakni, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan pasal karet yang tidak menyebutkan pembatasan atau larangan lebih rinci tentang “pencemaran nama baik”. Pasal ini sangat terbuka dan merupakan tempat empuk, arena bermain para pakar hukum⁵.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis hendak mengkaji problematika apa saja dalam implementasi UU ITE dalam menanggulangi *cyberbullying* yang sering terjadi disosial media Pasca *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI? Dan bagaimana solusi dalam menanggulangi problematika tersebut?

B. Pembahasan

Problematika Implementasi UU ITE Dalam Menanggulangi *Cyberbullying* sosial Media Pasca *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI

Sebelum membahas problematika apasaja yang timbul dalam implementasi UU ITE dalam menanggulangi *cyberbullying* yang sering terjadi disosial media Pasca *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI, Penulis terlebih dahulu akan membahas perbandingan Formulasi Antara Pasal 27 Ayat 3 UU ITE Konsep 2008 dan UU ITE Konsep 2016 serta Pasal 310 KUHP lalu kemudian akan dihubungkan konsekuensi

dengan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI.

Di Indonesia, pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 sampai 3 dan ancaman sanksi pidananya yang terdapat pada Pasal 45 baik dalam UU ITE 2008 dan UU ITE 2016 serta Pasal 310 KUHP, yang jika kita bandingkan dalam bentuk table yakni sebagai berikut:

Table

Perbedaan rumusan Pasal tentang *cyberbullying* antara UU ITE 2008 dengan UU ITE 2016 Serta Pasal 310 KUHP*(lampiran)

Berdasarkan table tersebut diatas maka dapatlah dijabarkan yakni pada norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE baik dalam konsep 2008 dengan konsep 2016 tidak ada perbedaan yang berarti atau signifikan hanya saja pada UU ITE konsep 2008 sebelum di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi RI belum jelas apakah termasuk delik aduan ataupun delik biasa. Sedangkan pada norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE konsep 2016 sudah jelas bentuk deliknya yakni delik aduan dan hal ini hanya mengakomodir putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa ”keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008 tidak dapat dipisahkan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan

⁵ http://polhukam.kompasiana.com/hukum/2015/02/26/revisi-pasal-karet-uu-ite-703995.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktkwp diakses pada tanggal 2 Januari 2017

pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut”... sehingga terdapat Parameternya yakni dengan Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 1 UU ITE 2008 tersebut

Apabila dikaji unsur-unsurnya pada norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE baik konsep 2008 maupun 2016 yakni unsur objektifnya yakni berupa pada aspek Perbuatan meliputi mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya. Pada aspek Melawan hukumnya meliputi tanpa hak. Pada aspek Objeknya meliputi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektif pada aspek kesalahannya yakni dengan sengaja. Sedangkan, kualifikasi pencemaran yang dirumuskan pada Pasal 310 KUHP ayat 1 sesungguhnya adalah pencemaran lisan, walaupun dalam rumusan tidak cantumkan kata “lisan”. Berbeda halnya pada Pasal 310 ayat 2 KUHP yang merumuskan pencemaran tertulis atau gambar. Berdasarkan hal tersebut baik pada ketentuan dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE baik konsep 2008 maupun 2016 beserta Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP perbuatan yang dipidana adalah sama yakni “Penghinaan dan atau Pencemaran Nama Baik (*goeden naam*)”. Tetapi tetap saja ada perbedaannya yakni pada rumusan norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008 maupun 2016 itu merupakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sifatnya murni, karena pada rumusan terdapat kalimat “...**yang memiliki muatan penghinaan**

dan/atau pencemaran nama baik” sedangkan pada Pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP terdapat kalimat “...**menuduhkan sesuatu hal**” kesan rumusan mensyaratkan adanya penuduhan suatu hal terlebih dahulu, sehingga sifatnya penghinaan dan pencemaran nama baik dengan syarat.

Dengan melihat rumusan-rumusan norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE konsep 2008 dan konsep 2016 beserta Pasal 310 KUHP perlu dikaji lebih dalam apa yang dimaksud dengan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Apabila dikaji dari segi doctrinal dari berbagai ahli hukum yakni sebagai berikut menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan parameter penghinaan rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan, dan rasa harga diri dibidang nama baik. Rasa harga diri dibidang kehormatan berbeda dengan rasa harga diri bidang nama baik, meskipun diantara keduanya ada sifat yang sama. Sifat yang sama itu adalah terletak pada akibat dari penyerangan. Baik penyerangan terhadap kehormatan maupun nama baik keduanya menimbulkan perasaan turun atau jatuhnya atau tercemarnya rasa harga diri atau martabat seseorang. Dia merasa terhina dan malu, suatu penderitaan yang bersifat batiniah⁶. Sedangkan menurut R. Soesilo menyatakan bahwa dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa

⁶ Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Eresco. Jakarta. Hal 50

“malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin⁷. Masih dalam rumusan Pasal 310 dan 311 dalam KUHP, Andi Hamzah menyatakan:

”Bahwa delik ini (*delicts bestanddelen*) sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. Jika dicemarkan nama baiknya itu memang melakukan delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu pula jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar khusus pembenaran secara khusus dalam undang-undang. Untuk kepentingan umum jika memang hal itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah memang dia (pelaku) bertindak untuk kepentingan atau paksaan untuk membela diri. Jika dia tidak dapat dan tuduhan bertentangan dengan yang dia ketahui maka akan menjadi delik fitnah (Pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara”⁸.

Berdasarkan pendapat kedua ahli hukum pidana tersebut tidak ditemukan parameter yang obyektif, hanya sifat subyektif. Hal ini akan

menimbulkan permasalahan mengingat adat istiadat antara satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia berbeda. Sehingga perlulah mencari parameter yang jelas lainnya yakni dari ketentuan hukum lainnya. pada tingkat Undang-Undang perihal kebebasan berpendapat juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yang menyatakan dan menjelaskan ”kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Selain itu pada Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan ”bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara”. Dengan adanya harmonisasi secara vertikal diantara Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999, maka dapat dikatakan bahwa mengemukakan pendapat dapat dilakukan secara bebas baik secara lisan maupun tulisan akan tetapi memiliki batasan dan perlu memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Pada Pasal 310 ayat

⁷ R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor Hal 225

⁸ Andi Hamzah. 2009. Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di Dalam KUHP. Hal 179

3 KUHP untuk menentukan parameter suatu perbuatan atau ucapan merupakan tindak pidana atau tidak ditentukan yakni untuk kepentingan umum, karena terpaksa untuk membela diri. Akan tetapi, parameter inipun hanya dapat digunakan oleh aparaturnegara saja.

Terkait dengan rumusan frasa kalimat memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam rumusan norma Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut, menurut Adami Chazawi menyatakan yakni terdapat 3 hal yang perlu dipahami mengenai anak kalimat “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut yakni:

1. Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan;
2. Kedua, pada unsur inilah melekat/letak sifat melawan hukum dari perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Sekaligus didalamnya diletakkan maksud dan tujuan dibentuknya tindak pidana ini. Sebagai memberi perlindungan hukum terhadap harga diri, martabat mengenai nama baik dan kehormatan orang lain.
3. Ketiga, sebagai indikator bahwa tindak pidana ini merupakan *lex specialist* dari

bentuk-bentuk penghinaan umum, utamanya pencemaran dalam KUHP⁹.

Berdasarkan penjabaran diatas maka apabila dihubungkan dengan putusan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa “keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008 tidak dapat dipisahkan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai *genus delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga diberlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE 2008, sehingga Pasal *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut”... membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan dalam formulasi dan implementasinya.

Pada tahap formulasinya putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI tersebut, membuat pengaduan dimensi. Sebagaimana diketahui berdasarkan M.V.T Penjelasan KUHP tahun 1880 tersebut bahwa perbuatan dan objek yang dapat dijangkau adalah perbuatan dan objek nyata bukan objek yang terdapat dalam ranah virtual atau dunia maya, sedangkan Pasal 27 ayat 3 UU ITE konsep 2008 dan konsep 2016 menjangkau ranah virtual. Hal ini kesannya dipaksakan sehingga memerlukan metode penafsiran. Sedangkan penafsiran yang dilakukan oleh hakim dapat saja berbeda-beda

⁹ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Probadi maupun Komunal*. Media Nusa Kreatif. Malang. Hal 274

sehingga akan timbul disparitas putusan hakim dikarenakan penafsiran yang berbeda-beda yang pada akhirnya berpotensi menciptakan ketidakpuasan masyarakat bahkan ketidakpercayaan kepada hukum¹⁰. Lebih lanjut lagi, Lamintang menyatakan “sekiranya tidak seorangpun dapat menyangkal kebenaran, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan dengan baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersangkutan di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang itu akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu sendiri¹¹.

Pada dampak implementasinya. Berdasarkan putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi RI tersebut Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 KUHP tidak terpisahkan menimbulkan suatu ambiguitas. Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan *lex specialis*, sedangkan ketentuan Pasal 310 KUHP *lex generalis*, maka terkesan rumusan *lex specialis* bergantung pada rumusan *lex generalis*. Sehingga ketentuan Pasal karet

bergantung pada rumusan Pasal bersifat karet lainnya yakni Pasal 310 KUHP. Sehingga dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan hukum lainnya yakni Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum dan Pasal 23 ayat (2) dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Lebih menarik lagi penerapan Pasal 27 ayat 3 beserta sanksinya Pasal 45 ayat 1 UU ITE konsep 2008 atau Pasal 45 ayat 3 UU ITE konsep 2016 sehingga implementasinya dapat dilakukan sesuai kepentingan tertentu dan penerapannya pun bisa keliru terlebih lagi kekuasaan dari penegak hukum begitu dominan. Hal ini juga didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Lon Fuller yakni menyatakan “*I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for its success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it*” (secara tegas saya melihat hukum sebagai sesuatu upaya dengan maksud tertentu, keberhasilannya tergantung pada energy, wawasan, intelegensia, dan kesadaran dari para pelaku hukum). Sebagai contoh pada seperti kenyataannya tanpa belum ada aduan dari pihak yang dirugikan atau dihina melalui media social juga dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terlebih dahulu. Hal tersebut terlihat pada kasus penghinaan terhadap Kapolri. Dengan kronologi sebagai berikut :

”*Tim Cyber Crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Timur menangkap warga Bangkalan, Madura,

¹⁰ Lihat Barda Nawawi dan Muladi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hal 54

¹¹ P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adhya Bakti. Bandung. Hal 39

berinisial MS, 24 tahun. Penangkapan itu terkait dengan dugaan penghinaan yang dilakukan MS terhadap Kapolri Tito Karnavian di instagram milik Divisi Humas Polri. Yang bersangkutan melakukan komentar penghinaan di media sosial instagram terhadap pejabat negara Kapolri Tito Karnavian," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mengera, Barung menegaskan penangkapan ini bukan semata-mata menyangkut penghinaan terhadap Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Polisi, kata dia, akan menindak tegas bagi siapapun yang melakukan penghinaan atau mengumbar ujaran kebencian di media sosial. "Kebetulan korbannya Kapolri," Itu sebabnya dia berpesan agar masyarakat berhati-hati dalam berkomentar di media sosial. Dia juga mengimbau masyarakat melapor ke polisi jika mengalami penghinaan serupa. "Siapa pun warga Indonesia yang merasa dihina di medsos segera melapor ke kami," Polisi mengancam MS dengan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 750 juta. **"Kami menunggu Divisi Humas Polri melakukan pengaduan,** kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur¹².

Memperhatikan kasus tersebut diatas, maka adanya perluasan unsur menghina yang

terdapat kekeliruan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2016 tersebut. Untuk Pasal penghinaan terhadap pejabat atau kepala negara seyogyanya penyidik menggunakan Pasal 207 KUHP yang merupakan delik biasa. Berbeda pada Pasal 319 KUHP berdasarkan Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor 31/PUU-XIII/2015 juga merupakan delik aduan yang mana prosesnya memerlukan aduan terlebih dahulu.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran formulasi dan permasalahan tersebut maka perlu adanya revisi pada UU ITE saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa formulasi pada Pasal 27 ayat 3 dan beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 baik dalam UU ITE 2008 maupun UU ITE 2016 lebih menitikberatkan kepada pemikiran kantianisme atau retributif semata. Pemikiran kantianisme banyak sekali kekuarungannya, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Bahkan pakar hukum pidana yakni Romli Atmasasmita lebih lanjut menyatakan bahwa hampir tidak ada kata jera dalam dunia kriminal, sedangkan kejahatan dari bentuk konvensional sampai kepada bentuk yang paling canggih tetap meningkat dengan intensitas yang tinggi. Perspektif kantianisme yang untuk sementara diperhalus di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan konsep pemasyarakatan, juga tidak menghentikan aspek penjeratan. Sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan kini ditenggarai sebagai tempat indekost dengan

¹²

<https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879626/hina-kapolri-di-medsos-pemuda-bangkalan-dijerat-uu-ite> di Unduh Pada 25 Februari 2017

segudang penyakit sosial serta yang terakhir menjadi sarang narkoba¹³.

Lebih lanjut lagi Romli Atmasasmita menyatakan ”perspektif kantianisme di negara maju, termasuk Belanda sebagai sumber hukum Indonesia masa sebelum kemerdekaan, sudah ditinggalkan karena diyakini tidak produktif dalam upaya pemerintah memerangi kejahatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahkan dengan prespektif kantianisme semata-mata, telah terbukti merupakan pemborosan anggaran negara dan tidak sebanding dengan produktivitasnya dalam mencegah kejahatan dan memenjarakan para pelaku kejahatan¹⁴. Berdasarkan penjabaran tersebut maka perlu adanya perubahan formulasi pada norma dan formulasi sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 pada UU ITE tersebut yang berbasiskan juga adanya unsur analisa ekonomi guna mencapai efesiensi ekonomi, kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum. Pada pemikiran ahli hukum lainnya yakni Posner. Mengingat bahwa kolaborasi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya pada umumnya dan khususnya ilmu ekonomi pada khususnya merupakan hal yang cukup wajar dan bahkan dikatakan perlu karena perkembangan zaman dan keilmuan, hal tersebut juga dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo yang menyatakan bahwa hukum tidaklah hidup dalam

ruang yang hampa tapi bergerak ke arah perubahan dan perkembangan kemajuan¹⁵.

Posner mengemukakan bahwa analisa ekonomi mikro tentang hukum memiliki 2 (dua) aspek, yakni aspek analisis ekonomi positif dan aspek analisis ekonomi normatif¹⁶. Aspek analisis ekonomi positif menitikberatkan pada efisiensi sebagai output dari suatu kebijakan sebagai bentuk intervensi masyarakat via kewenangan negara/pemerintah. Contohnya, dalam upaya mengurangi pencurian, ahli ekonomi dapat menunjukkan bahwa cara masyarakat untuk mengurangi pencurian melalui penindakan hukuman tidak efesien, sebenarnya masyarakat dapat mengurangi pencurian dengan biaya lebih rendah melalui cara yang berbeda. Analisa ekonomi positif intinya adalah upaya menjelaskan adanya keterkaitan antara ketentuan hukum dengan hasil nyata, jika dibandingkan dengan melakukan perubahan untuk tujuan yang lebih baik¹⁷.

Sedangkan, pada metode Analisis ekonomi Normatif memandang bahwa sesuatu yang baik adalah yang memang secara ideal akan juga baik dan berlaku pada hal yang lain dan juga pada waktu yang lain, relevansinya terhadap hukum menjelaskan bahwa seorang hakim tidak hanya peduli atas putusannya di masa kini, melainkan juga harus dapat memprediksi dampak putusannya di masa depan karena putusan pengadilan yang merupakan

¹³ Romli Atmasasmita. 2016. Op Cit. Hal 35

¹⁴ Romli Atamasmita. 2016. Ibid Hal 36

¹⁵ Sajipto Rahardjo. 2008. *Pemikiran Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta Hal 169

¹⁶ Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hal 37

¹⁷ Romli Atmasasmita. 2016. Analisis Ekonomi Ibid Hal 37

preseden dapat mempengaruhi putusan mengenai suatu peristiwa di masa yang akan datang. Dalam hal ini, seorang hakim seharusnya dapat memprediksi konsekuensi putusannya bagi kesejahteraan secara umum sehingga tidak menimbulkan kerugian yang tidak harus terjadi. Bila hakim mempertimbangkan kesejahteraan umum maka setiap putusan pengadilan yang telah diambil memiliki nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang merupakan bagaian dari konsekuensi putusan¹⁸. Sehingga pendekatan aspek analisa ekonomi positif maupun normatif dalam penanggulangan tindak pidana ringan pada umumnya dan tindak pidana cyberbullying di media sosial pada khususnya memang diperlukan, mulai dari segi rumusan sanksi hingga pada implementasinya.

Bertolak dari pemikiran yang dikemukakan oleh Muladi yang menyatakan bahwa dalam konteks hukum pidana materiil, permasalahan berkisar pada tiga permasalahan pokok hukum pidana yakni perumusan perbuatan yang dilarang (kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan sanksi yang diancamkan, baik pidana maupun tindakan¹⁹. Sehingga dalam hal ppidanaan penghinaan atau tindakan *cyberbullying* di sosial media perlulah suatu konsep ppidanaan yang intergratif. Hal tersebut dikarenakan dewasa ini masalah ppidanaan menjadi sangat kompleks

sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak ppidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan ppidanaan yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damage*)²⁰. Salah satu kerusakan berat akibat tindak pidana *cyberbullying* yakni korban dapat mengalami tekanan secara psikis dan dapat berpotensi pada bunuh diri. Hal ini terlihat yakni sebagaimana data dari ictwatch.com memberi gambaran dan nyata bahwa pada kasus *cyberbully*, jauh lebih memprihatinkan. Satu dari 5 anak korban *cyberbully* berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan 1 dari 10 korban *cyberbully* melakukan tindakan bunuh diri. Dalam setahun, ada sekitar 4500 anak yang mengakhiri nyawanya sendiri²¹. Dengan adanya dampak baik pelaku maupun korban maka diperlukanlah konsep ppidanaan yang berimbang baik dari segi pencegahan dan penindakan serta pada segi penghukuman bagi pelaku seimbang dengan dampak korban *cyberbullying* agar tercipta kepastian hukum,

¹⁸ Romli Atmasasmita. 2016. Analisis Ekonomi Ibid Hal 39

¹⁹ Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal 50
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

²⁰ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung. Alumni. Hal 54-55

²¹ <http://ictwatch.com/internetsehat/2012/07/11/1-dari-10-korban-cyberbully-lakukan-bunuh-diri/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2017

keadilan, serta kemanfaatan bagi kehidupan social.

Apabila memperhatikan formulasi rumusan ketentuan Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana **penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Maka dapat diketahui bahwa maksimum khusus pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana maksimal dengan Rp750.000.000, dengan adanya alternatif penjatuhan pidana dengan sistem tersebut dengan frasa "dan/atau", maka sanksi pidananya dapat berupa penjatuhan penjara disertai dengan denda saja dan juga bisa dijatuhkan salah satu sanksi tersebut. Sehingga sulit tercipta keseimbangan sanksi dan keadilan baik bagi pelaku dan korban serta sulit untuk tercipta kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi kehidupan social.

Seyogyanya perlu ada revisi dari sanksi pidana tersebut lebih spesifik lagi berdasarkan dampak yang dialami oleh korban *cyberbullying* dan keadaan dari pelaku *cyberbullying* tersebut baik dari segi ekonomi dan pendidikan. Dari segi pendidikan, mengingat seluruh pengguna media social tidaklah selalu berpendidikan tinggi Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

dan intelektual serta berkarakter sesuai adat istiadat dengan norma kesopanan dan kepatutan. Dari segi ekonomi, dengan pidana denda sanksi yang terlalu senjang antara ketentuan UU ITE 2016 maksimum tujuh ratus lima puluh juta dengan kerugian ringan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 2012 Tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini dapat mengakibatkan proses pemidanaan kasus *cyberbullying* dengan dampak ringan terhadap korban berimplikasi kurang baik dalam penegakan hukum.

Pertama lebih cenderung menjatuhkan pidana denda yang tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat yang ekonominya tidak beruntung. Sebagaimana dikatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam menetapkan kebijakan legislatif yang berhubungan dengan pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai: a) sistem penetapan jumlah atau besaran pidana denda; b) batas waktu pelaksanaan pembayaran denda; c) tindakan-tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang ditetapkan; d) Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal yang khusus (misalnya terhadap anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tuanya); e) pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda²². Pada penetapan jumlah atau besara

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hal 181-182

pidana denda kebijakan legislatif harus memperhatikan keadaan ekonomi negara dan jumlah rata-rata penghasilan warga negaranya sehingga pelaksanaan pidana denda lebih mudah terlaksana dan menjadi pidana pengganti dari penjara, hal ini agar tidak terjadi *overkapasitas/overload* pada lembaga pemasyarakatan, selain itu juga untuk menghindari dampak kriminogen lagi antara pelaku yang pertama kali masuk penjara menjadi mengulangi kembali tindakannya dikarenakan adanya interaksi dengan pelaku tindak pidana yang *residivice*, yang dampaknya tidak terpenuhinya tujuan dari pemidanaan tersebut yakni salah satunya adalah membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna²³. Maka diperlukanlah pidana denda berdasarkan kategori berdasarkan jenis delik dan akibat serta ancaman maksimum dan minimum sebagaimana yang terdapat dalam RKUHP konsep 2006/2007²⁴.

Kedua, akan lebih cenderung sulit terjadi mediasi antara pihak terlapor (pelaku) dengan korban sehingga dapat berpotensi juga terjadi pemerasan untuk mencapai damai atau sulit mencapai penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu di ingat kembali bahwa kebijakan kriminal

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)²⁵. Sehingga selain perlunya pendekatan integral, pidana juga memerlukan pendekatan holistik dengan beberapa kriteria sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto yang terdiri dari 4 kriteria yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menetapkan kriminalisasi yang terutama diantaranya adalah 2 hal yakni *pertama* Harus diperhatikan *cost and benefit principle*, artinya usaha untuk mengkriminalisasi harus seimbang dengan hasilnya. Dalam hal ini perlunya perhitungan biaya operasional mulai biaya tahap penyelidikan hingga tahap putusan yang berkekuatan tetap serta biaya lembaga pemasyarakatan bagi pelaku tindak pidana dengan kategori delik ringan yang penyelesaiannya masih dimungkinkan dilakukan diluar litigasi sistem peradilan pidana, seperti konsep *schikking* yang dilakukan oleh Jaksa Agung di Indonesia, yaitu dengan kesepakatan tentang denda damai dalam delik penyelundupan antara terdakwa dan kejaksaan, maka perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan²⁶, hal ini dilakukan pertama untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana tanpa membebankan keuangan negara dan tercapai

²³ Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hal 32

²⁴ Lihat pola lama dan berat ringan pidana dalam RKUHP 2006/2007 Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Jakarta. Kencana. Hal 152-157

Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

²⁵ Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Jakarta. Kencana. Hal 87

²⁶ Andi Hamzah. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*. Medan. Soft Media. Hal 10

keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya. *Kedua*, harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga tidak sampai menimbulkan *overblasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan tersebut kurang efektif²⁷).

Dengan berbagai pertimbangan demikian, maka dengan ini penulis memberikan sebuah solusi dan konsep agar pemidanaan memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting* (kelampauan beban tugas sehingga peraturan tersebut kurang efektif yakni dengan pemidanaan dan alternatif penyelesaian selain pidana penjara dan proses pemeriksaan alternatif dengan memperhatikan juga sifat delik dan akibat delik serta kondisi pelaku. Yakni sebagai berikut:

- 1) Pidana Bersyarat;
- 2) Mediasi Penal.

Pidana bersyarat dan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian dan alternatif pemidanaan selain pidana penjara dan denda yang diterapkan terhadap pelaku *cyberbullying* melalui sosial media harus memenuhi kriteria yakni pelaku masih dibawah umur, tidak *residivice* dalam tindak pidana apapun, pelaku merupakan tulang punggung keluarganya, *cyberbullying* yang dilakukannya tidak

mengakibatkan korban mengalami guncangan psikis dan atau bunuh diri. Hal ini diperlukan guna mencerminkan pemidanaan yang integratif dan humanis yang kemudian pemidanaan juga memperhatikan faktor untuk mensejahterakan dan humanis.

Pertimbangan pidana bersyarat dengan syarat yang limitatif tersebut tentunya memiliki beberapa keutamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, *Pertama* yakni memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat seandainya terpidana dilepas dimasyarakat. *Kedua* adalah bahwa pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan ini antara lain adalah melakukan tugas pekerjaannya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya di dalam keluarga seperti bekerja. *Ketiga* adalah bahwa pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan (penjara) dan stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Keuntungan yang terakhir adalah bahwa secara finansial maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan diluar lembaga akan lebih murah

²⁷ Sudarto dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 42-43
Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial Vol.1/No.1 2019

dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga²⁸.

Sedangkan pada pertimbangan konsep proses penyelesaiannya dengan menggunakan Mediasi Penal dikarenakan salah satu bagian dari proses untuk mencapai *restorative justice*. Dengan adanya mediasi penal diharapkan adanya alternatif pemidanaan yakni ganti kerugian kepada korban dengan tidak melebihi pidana denda yang diatur dalam sanksi undang-undang ITE di masa (*ius constituendum*) mendatang dan juga bisa saja pemenuhan kewajiban adat yang masih dalam tingkat kewajaran. Menurut Eddy O.S Hiariej keadilan restoratif sebagai konsep proses yaitu mempertemukan para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan untuk mengutarakan penderitaan yang telah mereka alami dan menentukan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keadaan²⁹. Salah satu bentuk mediasi penal ini yakni *victim-offender mediation programmes* atau mediasi korban-pelaku yang merupakan pendekatan keadilan restorative tertua³⁰. Adapun tujuan dari *restorative justice* dari *victim-offender mediation programmes*. *Pertama* adalah mendukung proses pemulihan dengan cara memberikan korban kesempatan untuk bertemu dengan pelaku untuk membicarakan dengannya mengenai cara untuk mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. *Kedua*, mendukung para pelaku untuk

bertanggungjawab secara langsung dengan cara mengharuskan mereka untuk mendengarkan penjelasan dari korban mengenai bagaimana dampak terhadap korban sebagai akibat tindakan pelanggaran pelaku dan memberikan pelaku kesempatan untuk membicarakan bagaimana cara mengatasi pelanggaran yang telah dilakukannya. *Ketiga*, memfasilitasi dan mendorong sebuah proses yang memberdayakan secara emosional dan memuaskan bagi kedua belah pihak. *Keempat*, mengimbangi antara kepentingan publik (yang menjadi inti dari sistem peradilan pidana biasa) dan kepentingan pribadi dari mereka yang paling berdampak oleh pelanggaran yang telah dilakukan. *Kelima*, memungkinkan para pihak agar mereka dapat menyetujui jalan keluar dari pelanggaran yang terjadi³¹.

Dengan adanya tujuan dan terlaksananya mediasi penal tersebut, maka akan membuat dan menghilangkan sifat ketidakpuasan atau dendam diantara pelaku dengan korban *cyberbullying* di sosial media. Dan tentunya proses mediasi penal ini juga secara tidak langsung meminimalisir *overblasting* dan *overcapacity* dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga dengan adanya kedua konsep tersebut membuat kebijakan kriminal dimasa mendatang lebih mencerminkan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai

²⁸ Muladi. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, Op Cit Hal 152-154

²⁹ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hal 45

³⁰ Eddy O.S Hiariej Ibid Hal 47

³¹ Eddy O.S Hiariej Ibid 47

upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tercapai.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Formulasi ketentuan pidana baik dalam UU ITE 2008 beserta putusan *judicial review* dari Mahkamah Konstitusi No 50/PUU-VI/2008 maupun UU ITE 2016 khususnya pada normanya yang terdapat dalam Pasal 27 beserta norma sanksi pidananya yang terdapat dalam Pasal 45 masih dapat dikatakan merupakan "Pasal Karet" yang belum memiliki parameter yang jelas sekalipun batasannya adalah harusnya ada aduan dari pihak yang dirugikan atau merasa dibully melalui media social. Sekalipun norma yang terdapat dalam Pasal 27 baik dalam UU ITE 2008 maupun UU ITE 2016 mengacu pada Pasal 310 dan 311 dalam KUHP, hal tersebut kedua pasal tersebut juga masih memerlukan parameter yang lebih spesifik lagi agar terpenuhinya unsur *lex certa*. Sehingga dalam setiap perkara adanya unsur penghinaan atau *cyberbullying* diperlukanlah ahli bahasa dan para pemuka agama agar mendapat keterangan atau penjelasan apakah suatu ucapan atau tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kesopanan serta kesusilaan di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu apabila diperhatikan data dari Kepolisian RI dapat diberikan kesimpulan bahwa Pertama, norma Pasal 27

ayat 3 Pasal 45 ayat 3 UU ITE dapat berpotensi menimbulkan *overcriminalization* hal tersebut dapat dikemukakan alasannya yakni jika penegak hukum tidak memahami formulasi dan digunakan demi kepentingan pihak tertentu. Hal ini mengingat bahwa pelaksanaan terhadap suatu formulasi yang bersifat "karet" (multitafsir) dapat di olah sedemikian rupa pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Implementasi pada ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut masih terdapat pelanggaran sebagaimana pada salah satu contoh kasus warga Bangkalan, Madura, berinisial MS, 24 tahun yang menghina Kapolri diatas yakni diproses terlebih dahulu tanpa di dahulukan adanya pengaduan dari pihak korban Bullying. Karena delik yang terdapat dalam Pasal tersebut merupakan delik aduan. Hal tersebut telah diatur secara limitatif baik dalam formulasi pasal yang bersangkutan maupun dalam Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi RI. Karena dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang benar dan yang salah tergantung pada pemahaman dan kewenangan serta integritas dari penegak hukumnya itu sendiri hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dari Lon Fuller yakni menyatakan "*I have insisted that law be viewed as purposeful enterprise, dependent for its success on the energy, insight, intelligence and consciousness of those who conduct it*"

(secara tegas saya melihat hukum sebagai sesuatu upaya dengan maksud tertentu, keberhasilannya tergantung pada energy, wawasan, intelegensia, dan kesadaran dari para pelaku hukum), Kedua, Banyaknya kasus Bullying di media sosial yang menggunakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut hingga mencapai jumlah 141 dengan presentase 47.31 serta banyaknya kasus yang di bawa keranah peradilan pidana bahkan kasus prosesnya tidak jelas dibanding dengan yang selesai dengan proses mediasi dan ditambah lagi dengan formulasi Pasal 27 ayat 3 beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE 2016 yang lebih cenderung bersifat kantianisme atau retributive. Padahal Perspektif kantianisme yang menitikberatkan kepada aspek penjeraan semata-mata, terbukti kurang efisien jika dibandingkan dengan dampak negatif lanjutan darinya, yaitu penuh sesaknya Lembaga Pemasyarakatan yang pada gilirannya berdampak terhadap pembengkakan terhadap anggaran biaya Lembaga Pemasyarakatan yang sering mengalami defisit dari tahun ketahun. Penyakit sosial berkecamuk dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti homoseksual dan HIV/AIDS serta penularan kecanduan narkoba berkembang dengan cepatnya.

2. Mengenai sub bahasan parameter Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

menanggulangi perbuatan *cyberbullying* di media social Pasca Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi RI No 50/PUU-VI/2008 Terhadap Jaminan Kebebasan Berpendapat. Maka bila ditinjau dari norma paling tinggi yakni UUD 1945 hingga ketingkat undang-undang yakni Undang-Undang No 9 Tahun 1998 serta Undang-Undang No 39 Tahun 1999 terdapat keharmonisan norma. Yakni kebebasan berpendapat warga negara Indonesia maupun Asing selama berada di wilayah Indonesia di jamin mengemukakan pendapatnya, akan tetapi terdapat batasannya yakni norma-norma dan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara. Sedaangkan, keberadaan norma pidana baik dalam pada norma pidana masa lalu yakni UU ITE 2008 maupun saat ini UU ITE 2016 merupakan norma pembatasan dan tetap berposisi sebagai *ultimum remedium* dalam pengenaan sanksi pidana agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan media social..

3. Perihal konsep pemidanaan terhadap tindakan perbuatan *cyberbullying* di media social di masa mendatang memerlukan pendekatan integral dan pendekatan holistik serta memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting*. Adapun konsep

yang ditawarkan adalah pidana bersyarat dan mediasi penal dengan syarat yang limitatif dan imperatif yakni kriteria yakni pelaku masih dibawah umur, tidak residivice dalam tindak pidana apapun, pelaku merupakan tulang punggung keluarganya, *cyberbullying* yang dilakukannya tidak mengakibatkan korban mengalami guncangan psikis dan atau bunuh diri. Hal ini agar kebijakan kriminal dimasa mendatang lebih mencerminkan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yakni sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) tercapai. Sarannya formulasi ketentuan Pasal 27 dan khususnya pada Pasal 45 UU ITE 2016 perlu direvisi dengan memperhatikan dan menggunakan pendekatan pendekatan integral dan pendekatan holistik serta memperhatikan dan mengakomodir *cost and benefit principle*, tercapai keadilan *restorative justice* antara pelaku *cyberbullying* dan korbannya, tidak sampai menimbulkan *overblasting*.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Adi Sulistiyono dan Rustam Adji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Mas Media Buana Pustaka, Sidoarjo
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi Revisi) Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Probadi maupun Komunal*. Media Nusa Kreatif. Malang
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar teori-Asas umum Hukum Acara Pidana dan Penegakkan Hukum Pidana*, Penerbit Liberty, Yogyakarta
- _____. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru*. Kencana. Jakarta
- Dey Ravena dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (criminal policy)*. Kencana, Jakarta
- Dista Amelia Ariffah. 2011. *Kasus Cybercrime di Indonesia*. Makalah pada Jurnal

- Bisnis dan Ekonomi. ISSN: 1412-3126.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka). Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adhya Bakti. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang
- _____. 2016. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo. 2016. *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. Kencana. Jakarta
- Romli Atmasasmita. 2016. *Pemikiran Romli Atmasasmita Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Kencana. Jakarta.
- R. Soesilo. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor
- Sajipto Rahardjo. 2008. *Pemikiran Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta
- Sudarto, 1981, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- _____, 1983, *Kapita Selekta Hukum*, Alumni, Bandung
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Penerbit Eresco. Jakarta
- Bahan Internet**
- <http://ictwatch.com/internetsehat/2012/07/11/1-dari-10-korban-cyberbully-lakukan-bunuh-diri/> diakses pada tanggal 3 Maret 2017
- <https://mycyberbullying.wordpress.com/2014/05/25/pengertian-cyberbullying/> diakses pada tanggal 5 Januari 2017
- <https://astriisept.wordpress.com/2014/05/22/cyberbullying/> diakses pada tanggal 20 Januari 2017
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22881/hatihati-jebakan-pasal-pencemaran> diakses pada tanggal 20 Februari 2017
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/29/078879626/hina-kapolri-di-medsos-pemuda-bangkalan-dijerat-uu-ite> di Unduh Pada 25 Februari 2017

Peraturan-Peraturan

Kitab-Undang-Undang Pidana
 Rancangan Kitab Undang-Undang Pidana
 Konsep 2006/2007
 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang
 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang
 Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang
 Perubahan Undang-Undang Undang-Undang No
 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi
 Elektronik
 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang
 Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka
 Umum
 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak
 Asasi Manusia

Perbedaan rumusan Pasal tentang *cyberbullying* antara UU ITE 2008 dengan UU ITE 2016 Serta Pasal 310 KUHP

	Undang-Undang No 11 Tahun 2008	Undang-Undang No 19 Tahun 2016	Pasal 310 KUHP
Rumusan Normanya	Pasal 27 ayat 3 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak <u>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan</u>	Pasal 27 ayat 3 Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini. ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak <u>mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik</u> ”	Pasal 310 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis

	<u>dan/atau</u> <u>pencemaran</u> <u>nama baik</u>		
Penjelasan Rumusan Normanya	Cukup Jelas	<p>1) Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik</p> <p>Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik</p> <p>Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik</p> <p>2) Cukup Jelas</p> <p>3) Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p> <p>4) Ketentuan pada ayat ini mengacu</p>	

		<p>pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).</p>	
<p>Sanksi Pidana</p>	<p>Pasal 45 ayat 1 Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan <u>pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</u> <u>(Dalam Penjelasan dikatakan Cukup jelas)</u></p>	<p>Pasal 45 ayat 3 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan <u>pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</u></p> <p>Pasal 45 ayat 5 menyatakan <u>”Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan”</u></p>	<p>1) Pada Pasal 310 ayat 1 Ancaman pidana <u>penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah</u></p> <p>2) Pada Pasal 310 ayat 2 ancaman pidananya <u>pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah</u></p>